



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Kampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 22 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 5 Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)** tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



4.1. 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) Gram Bruto

4.2. 1 (satu) buah kaca pirek.

4.3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)

4.4. 1 (satu) buah bungkus tas kecil warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merek OPPO warna Biru dengan nomor imei 1 : 869711034182933 dan nomor imei 2 : 869711034182925.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan Terdakwa **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa merupakan pengguna dan pemakai Aktif Narkotika jenis Sabu, sesuai dengan bukti surat dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Pekan Aceh Barat Daya, Hasil Tes Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Aktif), Pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine atas nama **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)**, hasilnya positif methaphetammine, diperiksa tanggal 13 November 2023.
3. Menjatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-01/BLP/Enz.2/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)** pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kampung Tengah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 November tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Kampung Tengah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Siyong (nama panggilan) (DPO) dengan berkata “bg saya ada uang ni Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) apa ada sabu sama abg?” kemudian sdr. Siyong (DPO/Belum Terungkap) menjawab “ada”, lalu Terdakwa berkata lagi “kalau ada abg bisa antar kerumah saya, soalnya saya tidak ada honda” lalu sdr. Siyong (nama panggilan) (DPO) menjawab “boleh nanti saya antar tapi agak lama dikit”, kemudian Terdakwa menjawab “gak papa bg saya tunggu aja dirumah”, lalu sdr. Siyong (nama panggilan)(DPO) menjawab “oke kalau gitu”, kemudian Terdakwa langsung mematikan telpon.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Siyong (DPO/Belum Terungkap) dengan mengatakan “fen, kamu dimana saya mau sampai ni”, lalu Terdakwa menjawab “langsung saja kerumah bg saya lagi dirumah”, kemudian sdr. Siyong (DPO/Belum Terungkap) menjawab “oke” kemudian tidak lama setelah itu datang sdr. Siyong (DPO/Belum Terungkap) kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan langsung menemui Terdakwa yang saat itu sedang duduk diteras depan rumah, lalu sdr. Siyong (DPO/Belum Terungkap) langsung memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dikeluarkan dari saku celananya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Siyong (DPO/Belum Terungkap), setelah melakukan transaksi tersebut sdr. Siyong (DPO/Belum Terungkap), langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur didalam kamar Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sedikit narkotika menggunakan sendok yang terbuat dari pipet lalu Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek kemudian

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah itu Terdakwa langsung menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak lima kali hisapan di dalam kamar tidur. Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus tas kecil warna hitam, dan alat hisap sabu (bong) Terdakwa simpan dibawah tempat tidur kemudian Terdakwa langsung pergi tidur.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya ke rumah Terdakwa diantaranya yaitu Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Briptu Dekki S. Firmansyah lalu petugas kepolisian langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan mengetuk pintu kamar tidur Terdakwa, mendengar suara ketukan pintu Terdakwa terbangun lalu mengintip keluar jendela kemudian Terdakwa melihat petugas kepolisian berada diluar lalu Terdakwa mengambil bungkus tas kecil warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa pegang ditangan Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri lalu Terdakwa hendak melarikan diri tetapi petugas kepolisian memperingatkan Terdakwa untuk tidak macam-macam dan menyuruh Terdakwa untuk membukakan pintu kamar tidur, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar tidur lalu petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melihat 1 (satu) buah bungkus tas kecil warna hitam ditangan Terdakwa kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "apa di dalam tas itu?" kemudian Terdakwa menjawab "sabu pak", lalu petugas kepolisian langsung menghubungi perangkat Desa setempat untuk hadir ke TKP, setelah perangkat Desa hadir yakni Saksi Agung Purwanto Bin Jumadi petugas kepolisian memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Terdakwa kepada perangkat Desa, kemudian petugas kepolisian bersama perangkat Desa membuka bungkus tas kecil tersebut lalu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu, kemudian petugas yang didampingi perangkat Desa melakukan pengeledahan didalam kamar tidur milik Terdakwa lalu petugas kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek dibawah tempat tidur, petugas kepolisian yang didampingi perangkat Desa menanyakan perihal izin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada izin pak", lalu petugas

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



kepolisian kembali menanyakan kepada Terdakwa “milik siapakah sabu ini?”, lalu Terdakwa menjawab “milik saya pak”. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki, membeli, menerima dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB. : 7616/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 dengan pemeriksa yaitu 1. YUDIATNIS, ST. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram milik Terdakwa **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)** dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 251/60046.03/Narkoba/2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Effendi Khairuddin Bin Hasanuddin. yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) Gram Bruto.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 4565 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Effendi Khairuddin Bin Hasanuddin pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) MET (Methamphetamin Test).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)** pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kampung Tengah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 November tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Kampung Tengah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa menghubungi sdra. Siyong (DPO/Belum Terungkap) dengan berkata “bg saya ada uang ni Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) apa ada sabu sama abg?” kemudian sdra. Siyong (DPO/Belum Terungkap) menjawab “ada”, lalu Terdakwa berkata lagi “kalau ada abg bisa antar kerumah saya, soalnya saya tidak ada honda” lalu sdra. Siyong (DPO/Belum Terungkap) menjawab “boleh nanti saya antar tapi agak lama dikit”, kemudian Terdakwa menjawab “gak papa bg saya tunggu aja dirumah”, lalu sdra. Siyong (DPO/Belum Terungkap) menjawab “oke kalau gitu”, kemudian Terdakwa langsung mematikan telpon.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdra. Siyong (DPO/Belum Terungkap) dengan mengatakan “fen, kamu dimana saya mau sampai ni”, lalu Terdakwa menjawab “langsung saja kerumah bg saya lagi dirumah”, kemudian sdra. Siyong (DPO/Belum Terungkap) menjawab “oke” kemudian tidak lama setelah itu datang sdra. Siyong (DPO/Belum Terungkap) kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan langsung menemui Terdakwa yang saat itu sedang duduk diteras depan rumah, lalu sdra. Siyong (DPO/Belum Terungkap) langsung memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dikeluarkan dari saku celananya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. Siyong (DPO/Belum Terungkap), setelah melakukan transaksi

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



tersebut sdra. Siyong (DPO/Belum Terungkap) langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur didalam kamar Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sedikit narkotika menggunakan sendok yang terbuat dari pipet lalu Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah itu Terdakwa langsung menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak lima kali hisapan di dalam kamar tidur. Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu tersebut lalu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus tas kecil warna hitam, dan alat hisap sabu (bong) Terdakwa simpan dibawah tempat tidur kemudian Terdakwa langsung pergi tidur.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya ke rumah Terdakwa diantaranya yaitu Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Briptu Dekki S. Firmansyah lalu petugas kepolisian langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan mengetuk pintu kamar tidur Terdakwa, mendengar suara ketukan pintu Terdakwa terbangun lalu mengintip keluar jendela kemudian Terdakwa melihat petugas kepolisian berada diluar lalu Terdakwa mengambil bungkus tas kecil warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa pegang ditangan Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri lalu Terdakwa hendak melarikan diri tetapi petugas kepolisian memperingatkan Terdakwa untuk tidak macam-macam dan menyuruh Terdakwa untuk membukakan pintu kamar tidur, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar tidur lalu petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melihat 1 (satu) buah bungkus tas kecil warna hitam ditangan Terdakwa kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "apa di dalam tas itu?" kemudian Terdakwa menjawab "sabu pak", lalu petugas kepolisian langsung menghubungi perangkat Desa setempat untuk hadir ke TKP, setelah perangkat Desa hadir yakni Saksi Agung Purwanto Bin Jumadi petugas kepolisian memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Terdakwa kepada perangkat Desa, kemudian petugas kepolisian bersama perangkat Desa membuka bungkus tas kecil tersebut lalu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, kemudian petugas yang didampingi perangkat Desa melakukan penggeledahan didalam kamar tidur milik

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu petugas kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek dibawah tempat tidur, petugas kepolisian yang didampingi perangkat Desa menanyakan perihal izin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada izin pak”, lalu petugas kepolisian kembali menanyakan kepada Terdakwa “milik siapakah sabu ini?”, lalu Terdakwa menjawab “milik saya pak”. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki, membeli, menerima dan menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB. : 7616/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 dengan pemeriksa yaitu 1. YUDIATNIS, ST. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram milik Terdakwa **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)** dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 251/60046.03/Narkoba/2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pimpinan Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Effendi Khairuddin Bin Hasanuddin. yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) Gram Bruto.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 4565 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkoba

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Effendi Khairuddin Bin Hasanuddin pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) MET (Methamphetamin Test).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)** pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kampung Tengah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 November tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Kampung Tengah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Siyong (DPO/Belum Terungkap) dengan berkata "bg saya ada uang ni Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) apa ada sabu sama abg?" kemudian sdr. Siyong (DPO/Belum Terungkap) menjawab "ada", lalu Terdakwa berkata lagi "kalau ada abg bisa antar kerumah saya, soalnya saya tidak ada honda" lalu sdr. Siyong (DPO/Belum Terungkap) menjawab "boleh nanti saya antar tapi agak lama dikit", kemudian Terdakwa menjawab "gak papa bg saya tunggu aja dirumah", lalu sdr. Siyong (DPO/Belum Terungkap) menjawab "oke kalau gitu", kemudian Terdakwa langsung mematikan telpon.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Siyong (DPO/Belum Terungkap) dengan mengatakan "fen, kamu dimana saya mau sampai ni", lalu Terdakwa menjawab "langsung saja kerumah bg saya lagi dirumah", kemudian sdr. Siyong (DPO/Belum Terungkap) menjawab "oke" kemudian tidak lama setelah itu datang sdr. Siyong (DPO/Belum Terungkap) kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan langsung menemui Terdakwa

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



yang saat itu sedang duduk diteras depan rumah, lalu sdra. Siyong (DPO/Belum Terungkap) langsung memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dikeluarkan dari saku celananya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. Siyong (DPO/Belum Terungkap) setelah melakukan transaksi tersebut sdra. Siyong (DPO/Belum Terungkap) langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur didalam kamar Terdakwa membuka bungkus narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sedikit narkoba menggunakan sendok yang terbuat dari pipet lalu Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah itu Terdakwa langsung menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak lima kali hisapan di dalam kamar tidur. Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus tas kecil warna hitam, dan alat hisap sabu (bong) Terdakwa simpan dibawah tempat tidur kemudian Terdakwa langsung pergi tidur.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya ke rumah Terdakwa diantaranya yaitu Saksi Briptu M. Salim Ardi dan Briptu Dekki S. Firmansyah lalu petugas kepolisian langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan mengetuk pintu kamar tidur Terdakwa, mendengar suara ketukan pintu Terdakwa terbangun lalu mengintip keluar jendela kemudian Terdakwa melihat petugas kepolisian berada diluar lalu Terdakwa mengambil bungkus tas kecil warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa pegang ditangan Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri lalu Terdakwa hendak melarikan diri tetapi petugas kepolisian memperingatkan Terdakwa untuk tidak macam-macam dan menyuruh Terdakwa untuk membukakan pintu kamar tidur, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar tidur lalu petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melihat 1 (satu) buah bungkus tas kecil warna hitam ditangan Terdakwa kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "apa di dalam tas itu?" kemudian Terdakwa menjawab "sabu pak", lalu petugas kepolisian langsung menghubungi perangkat Desa setempat untuk hadir ke TKP, setelah perangkat Desa hadir yakni Saksi Agung Purwanto Bin Jumadi petugas kepolisian memperkenalkan

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Terdakwa kepada perangkat Desa, kemudian petugas kepolisian bersama perangkat Desa membuka bungkusan tas kecil tersebut lalu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkusan Narkotika jenis sabu, kemudian petugas yang didampingi perangkat Desa melakukan penggeledahan didalam kamar tidur milik Terdakwa lalu petugas kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek dibawah tempat tidur, petugas kepolisian yang didampingi perangkat Desa menanyakan perihal izin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada izin pak”, lalu petugas kepolisian kembali menanyakan kepada Terdakwa “milik siapakah sabu ini?”, lalu Terdakwa menjawab “milik saya pak”. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki, membeli, menerima dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB. : 7616/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 dengan pemeriksa yaitu 1. YUDIATNIS, ST. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram milik Terdakwa **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)** dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 251/60046.03/Narkoba/2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pimpinan Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Effendi Khairuddin Bin Hasanuddin. yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) Gram Bruto.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 4565 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Effendi Khairuddin Bin Hasanuddin pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) MET (Methamphetamin Test).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 13 November 2023, Pukul 19.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju ke Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju ke rumah Terdakwa dan langsung mengepung rumah Terdakwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke arah samping rumah Terdakwa tepatnya disamping kamar tidur Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat Terdakwa sedang mengintip ke arah luar jendela kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian mengetuk pintu kamar tidur Terdakwa;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menyuruh Terdakwa untuk membukakan pintu kamar tidur Terdakwa, setelah Terdakwa membuka pintu kamar tidur kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengamankan Terdakwa dan memborgol kedua tangan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat 1 (satu) buah bungkus tas kecil warna hitam ditangan Terdakwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya bertanya kepada Terdakwa, "apa di dalam tas itu?", lalu Terdakwa menjawab, "sabu pak", lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menghubungi perangkat Desa setempat yaitu saksi Agung Purwanto Bin Jumadi sebagai Kepala Dusun untuk hadir kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Agung Purwanto Bin Jumadi datang, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Terdakwa kepada saksi Agung Purwanto Bin Jumadi, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya membuka bungkus tas kecil warna hitam di depan Terdakwa, lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu di dalamnya, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang didampingi oleh saksi Agung Purwanto Bin Jumadi melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek dibawah tempat tidur Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang didampingi saksi Agung Purwanto Bin Jumadi menanyakan perihal izin kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab, "tidak ada izin pak", lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya kembali menanyakan kepada Terdakwa, "milik siapakah sabu ini?", lalu Terdakwa menjawab, "milik saya pak";
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Rumah Sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urin;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis sabu (metamfetamin), dan setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 13 November 2023, Pukul 19.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba di sebuah rumah di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju ke Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju ke rumah Terdakwa dan langsung mengepung rumah Terdakwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke arah samping rumah Terdakwa tepatnya disamping kamar tidur Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat Terdakwa sedang mengintip ke arah luar jendela kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian mengetuk pintu kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menyuruh Terdakwa untuk membukakan pintu kamar tidur Terdakwa, setelah Terdakwa membuka pintu kamar tidur kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengamankan Terdakwa dan memborgol kedua

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat 1 (satu) buah bungkus tas kecil warna hitam ditangan Terdakwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya bertanya kepada Terdakwa, "apa di dalam tas itu?", lalu Terdakwa menjawab, "sabu pak", lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menghubungi perangkat Desa setempat yaitu saksi Agung Purwanto Bin Jumadi sebagai Kepala Dusun untuk hadir kerumah Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Agung Purwanto Bin Jumadi datang, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Terdakwa kepada saksi Agung Purwanto Bin Jumadi, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya membuka bungkus tas kecil warna hitam di depan Terdakwa, lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu di dalamnya, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang didampingi oleh saksi Agung Purwanto Bin Jumadi melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek dibawah tempat tidur Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang didampingi saksi Agung Purwanto Bin Jumadi menanyakan perihal izin kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab, "tidak ada izin pak", lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya kembali menanyakan kepada Terdakwa, "milik siapakah sabu ini?", lalu Terdakwa menjawab, "milik saya pak";

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Rumah Sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urin;

- Bahwa hasil pemeriksaan urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis sabu (metamfetamin), dan setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Agung Purwanto Bin Jumadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun di Desa Kampung Tengah kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya tempat dimana Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 November 2023 Pukul 19.45 WIB, saksi sedang berada di rumah salah satu warga yang sedang melaksanakan acara pernikahan, kemudian saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan meminta saksi untuk datang kerumah Terdakwa karena Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya saksi di rumah Terdakwa, saksi melihat sudah ada beberapa anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang tidak berseragam dan Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan tangan diborgol. Kemudian setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menjelaskan kepada saksi kronologis terkait penangkapan tersebut dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada saat itu juga memperlihatkan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya meminta saksi untuk mendampingi Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, lalu saat itu saksi menyaksikan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah bungkus tas kecil warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo warna biru di dalam kamar tidur milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat dan mendengar anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada Terdakwa, "milik siapakah sabu ini?", kemudian Terdakwa menjawab, "milik saya pak", lalu anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya kembali menanyakan kepada Terdakwa, "dalam hal menguasai, memiliki, dan

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sabu tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang”, lalu Terdakwa menjawab, “saya tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang”, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti, dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 251/60046.03/Narkoba/2023 tanggal 14 November 2023 atas nama tersangka Effendi Khairuddin Bin Hasanuddin, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah, Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 7616/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Effendi Khairuddin Bin (Alm) Hasanuddin, adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 13 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK atas nama Effendi Khairuddin Bin Hasanuddin, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamin*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 November 2023 Pukul 13.00 WIB, Terdakwa berada di rumah Terdakawa yang berada di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Siyong (DPO) dengan berkata, “bang saya ada uang nih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apa ada sabu sama abang?”,

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Siyong (DPO) berkata, “ada”, lalu Terdakwa berkata lagi, “kalau ada abang bisa antar kerumah saya, soalnya saya tidak ada honda”, lalu Sdr. Siyong (DPO) menjawab, “boleh nanti saya antar tapi agak lama dikit”, kemudian Terdakwa menjawab, “gak apa-apa bang saya tunggu aja dirumah”, lalu Sdr. Siyong (DPO) menjawab, “oke”, kemudian Terdakwa langsung mematikan telepon;

- Bahwa pada Pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Siyong (DPO) dengan mengatakan, “fen, kamu dimana?, saya mau sampai nih”, lalu Terdakwa menjawab, “langsung saja kerumah bang saya lagi di rumah”, kemudian Sdr. Siyong (DPO) menjawab, “oke”;
- Bahwa selanjutnya datang Sdr. Siyong (DPO) kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan langsung menemui Terdakwa yang saat itu sedang duduk di teras rumah, lalu Sdr. Siyong (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus yang diduga sabu yang dikeluarkan dari saku celananya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Siyong (DPO), selanjutnya Sdr. Siyong (DPO) pergi dan Terdakwa pergi menuju kamar tidur Terdakwa untuk memakai barang yang diduga sabu;
- Bahwa Setelah Terdakwa selesai memakai barang yang diduga sabu, selanjutnya barang yang diduga sabu tersebut, Terdakwa simpan didalam bungkus tas kecil warna hitam dan alat hisap sabu (bong) Terdakwa simpan dibawah tempat tidur Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa tidur;
- Bahwa pada Pukul 20.00 WIB, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengetuk pintu kamar tidur Terdakwa, mendengar suara ketukan pintu Terdakwa terbangun dan mengintip keluar jendela dan melihat petugas Kepolisian berada diluar lalu Terdakwa mengambil bungkus tas kecil warna hitam yang berisikan sabu tersebut dan Terdakwa pegang di tangan Terdakwa hendak melarikan diri tetapi petugas Kepolisian memperingatkan Terdakwa untuk tidak macam-macam dan menyuruh Terdakwa untuk membukakan pintu kamar tidur tersebut, selanjutnya Terdakwa membukakan pintu kamar tidur tersebut dan Anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan memborgol kedua tangan Terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian melihat 1 (satu) buah bungkus tas kecil warna hitam ditangan Terdakwa selanjutnya Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “apa di dalam tas itu?” lalu Terdakwa menjawab “sabu pak”;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian menghubungi perangkat Desa setempat untuk datang ke rumah Terdakwa dan setelah perangkat Desa hadir Anggota Kepolisian langsung memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait ditangkapnya Terdakwa dan selanjutnya Anggota Kepolisian bersama dengan perangkat Desa membuka bungkus tas kecil warna hitam tersebut didepan Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis sabu di dalamnya dan setelah itu Anggota Kepolisian yang didampingi perangkat Desa langsung melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan kembali menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek dibawah tempat tidur milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada Terdakwa, "milik siapakah sabu ini?", kemudian Terdakwa menjawab, "milik saya pak", lalu anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya kembali menanyakan kepada Terdakwa, "dalam hal menguasai, memiliki, dan menyimpan sabu tersebut apakah sdra ada memiliki izin dari pihak yang berwenang", lalu Terdakwa menjawab, "saya tidak memiliki izin pak dari pihak yang berwenang", kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti, dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram bruto;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah bungkus tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merek OPPO warna Biru dengan nomor imei 1 : 869711034182933 dan nomor imei 2 : 869711034182925;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra merupakan Anggota Kepolisian

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

2. Bahwa Saksi Agung Purwanto Bin Jumadi merupakan Kepala Dusun di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

3. Bahwa pada hari senin, tanggal 13 November 2023, Pukul 19.30 WIB, Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju ke Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bahwa kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju ke rumah Terdakwa dan langsung mengepung rumah Terdakwa kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke arah samping rumah Terdakwa tepatnya disamping kamar tidur Terdakwa, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat Terdakwa sedang mengintip ke arah luar jendela kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian mengetuk pintu kamar tidur Terdakwa;

5. Bahwa selanjutnya Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menyuruh Terdakwa untuk membukakan pintu kamar tidur Terdakwa, setelah Terdakwa membuka pintu kamar tidur kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengamankan Terdakwa dan memborgol kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan melihat 1 (satu) buah bungkusan tas kecil warna hitam ditangan Terdakwa kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya bertanya kepada Terdakwa, "apa di dalam tas itu?", lalu Terdakwa menjawab, "sabu pak", lalu Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menghubungi perangkat Desa setempat yaitu saksi Agung Purwanto Bin Jumadi sebagai Kepala Dusun untuk hadir kerumah Terdakwa;

6. Bahwa setelah saksi Agung Purwanto Bin Jumadi datang, Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Terdakwa kepada saksi Agung Purwanto Bin Jumadi, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya membuka bungkusan tas kecil warna hitam di depan Terdakwa, lalu Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu di dalamnya, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang didampingi oleh saksi Agung Purwanto Bin Jumadi melakukan pengeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek dibawah tempat tidur Terdakwa, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang didampingi saksi Agung Purwanto Bin Jumadi menanyakan perihal izin kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab, "tidak ada izin pak", lalu Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm)

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya kembali menanyakan kepada Terdakwa, "milik siapakah sabu ini?", lalu Terdakwa menjawab, "milik saya pak";

7. Bahwa selanjutnya Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Rumah Sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urin;

8. Bahwa hasil pemeriksaan urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis sabu (metamfetamin), dan setelah itu Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 251/60046.03/Narkoba/2023 tanggal 14 November 2023 atas nama tersangka Effendi Khairuddin Bin Hasanuddin, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah, Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram bruto;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 7616/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Effendi Khairuddin Bin (Alm) Hasanuddin, adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

11. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 13 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK atas nama Effendi Khairuddin Bin Hasanuddin, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamin*;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



12. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **EFFENDI KHAIRUDDIN BIN HASANUDDIN (ALM)**, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari senin, tanggal 13 November 2023, Pukul 19.30 WIB, Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju ke Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju ke rumah Terdakwa dan langsung mengepung rumah Terdakwa kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke arah samping rumah Terdakwa tepatnya disamping kamar tidur Terdakwa, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat Terdakwa sedang mengintip ke arah luar jendela kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian mengetuk pintu kamar tidur Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menyuruh Terdakwa untuk membukakan pintu kamar tidur Terdakwa, setelah Terdakwa membuka pintu kamar tidur kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengamankan Terdakwa dan memborgol kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan melihat 1 (satu) buah bungkusan tas kecil warna hitam ditangan Terdakwa kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya bertanya kepada Terdakwa, "apa di dalam tas itu?", lalu Terdakwa menjawab, "sabu pak", lalu Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menghubungi perangkat Desa setempat yaitu saksi Agung Purwanto Bin Jumadi sebagai Kepala Dusun untuk hadir kerumah Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah saksi Agung Purwanto Bin Jumadi datang, Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung memperkenalkan diri dan menjelaskan kronologis terkait diamankannya Terdakwa kepada saksi Agung Purwanto Bin Jumadi, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya membuka bungkusan tas kecil warna hitam di depan Terdakwa, lalu Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu di dalamnya, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang didampingi oleh saksi Agung Purwanto Bin Jumadi melakukan pengeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek dibawah tempat tidur Terdakwa, kemudian Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang didampingi saksi Agung Purwanto Bin Jumadi menanyakan perihal izin kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab,"tidak ada izin pak", lalu Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya kembali menanyakan kepada Terdakwa,"milik siapakah sabu ini?", lalu Terdakwa menjawab,"milik saya pak";

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Rumah Sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urin;

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis sabu (metamfetamin), dan setelah itu Saksi M.

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra beserta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 251/60046.03/Narkoba/2023 tanggal 14 November 2023 atas nama tersangka Effendi Khairuddin Bin Hasanuddin, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah, Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 7616/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Effendi Khairuddin Bin (Alm) Hasanuddin, adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 13 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.PK atas nama Effendi Khairuddin Bin Hasanuddin, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamphetamin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening merupakan benar narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7616/NNF/2023 dengan berat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram bruto berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 251/60046.03/Narkoba/2023. Yang mana Terdakwa menguasai 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi, hal ini dapat dilihat berdasarkan Hasil Tes Urine Terdakwa yang positif mengandung Metametamfetamin. Namun, dalam hal Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap menguasainya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 dan ke-3 Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) memiliki keterkaitan satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkan petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dalam satu rangkaian sebagai berikut;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 menyatakan bahwa, "Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan, “Terdakwa positif mengandung Metamphetamine”, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 juga melingkupi jenis Narkotika lainnya. Karena tidaklah adil apabila hanya Terdakwa yang positif mengandung Metamphetamine yang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika;

Menimbang bahwa Angka 2 Huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa, “Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1.	Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1	gram
2.	Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4	gram =
	8 butir		
3.	Kelompok Heroin	: 1,8	
	gram		
4.	Kelompok Kokain	: 1,8	gram
5.	Kelompok Ganja	: 5	
	gram		
6.	Daun Koka	: 5	gram
7.	Meskalin	: 5	
	gram		
8.	Kelompok Psilosybin	: 3	gram
9.	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2	gram
10.	Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3	gram
11.	Kelompok Fentanil	: 1	gram
12.	Kelompok Metadon	: 0,5	gram
13.	Kelompok Morfin	: 1,8	
	gram		
14.	Kelompok Petidin	: 0.96	gram
15.	Kelompok Kodein	: 72	gram

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram"

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pada kenyataannya setiap Penyalah Guna Narkotika sudah pasti memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika yang disalahgunakan tersebut, sehingga antara Penyalah Guna Narkotika yang dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menimbulkan ketidakjelasan yang sulit untuk dicari batasannya secara tegas dan mengakibatkan implementasi penerapan ketentuan pidana terkadang menjadi rancu atau kurang tepat serta tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 dan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang pada intinya menyatakan seseorang dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika jika pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Narkotika. Ketentuan tersebut bersifat kumulatif karena menggunakan kata "serta", artinya ketentuan tersebut harus seluruhnya terpenuhi. Lahirnya peraturan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa yang dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika dengan syarat memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dan adanya surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan diketahui jika barang bukti yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sejumlah 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena barang bukti

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa beratnya melebihi dari 1 (satu) gram sabu yaitu berjumlah 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram bruto;

Menimbang bahwa terhadap petitum pembelaan angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:

(1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara;

(2) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan putusan ini diucapkan, Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara karena Terdakwa diputus dijatuhi hukuman pidana. Terdakwa juga tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap seluruh petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah bungkus tas kecil warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merek OPPO warna Biru dengan nomor imei 1 : 869711034182933 dan nomor imei 2 : 869711034182925, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Effendi Khairuddin Bin Hasanuddin (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram bruto;

b. 1 (satu) buah kaca pirek;

c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

d. 1 (satu) buah bungkus tas kecil warna hitam;

Dimusnahkan:

e. 1 (satu) unit Handphone (HP) merek OPPO warna Biru dengan nomor imei 1 : 869711034182933 dan nomor imei 2 : 869711034182925;

Dirampas untuk Negara:

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Munawwar Hamidi, S.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., dibantu oleh T. Naufan TD,

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh
Ardikna Pelani PA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Munawwar Hamidi, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Naufan TD, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bpd